

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, berdasarkan dengan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 sampai dengan oktober 2022 ada setidaknya 1.310 kasus, yang 79 diantaranya terjadi di tahun 2022. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Indonesia mendapatkan nilai 38 dan beberapa di peringkat 96 dari 180 negara.<sup>1</sup>

Sebelum data yang diberitakan oleh KPK pada tahun 2022, tepat dua tahun sebelum itu tepatnya pada tahun 2020, dunia di gemparkan oleh datangnya virus yang menyebabkan hampir seluruh negara di dunia mengalami dampak buruk karenanya, yaitu virus covid-19.

Virus tersebut memberikan dampak buruk bagi seluruh negara di dunia, salah satunya di Indonesia, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dan banyak pegawai yang mengalami PHK dan membuat tingkat pengangguran di Indonesia meningkat. Dalam laman dari CNBC Indonesia, menyebutkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa setidaknya terdapat 7,8 juta orang yang terdampak pada saat covid-19 terjadi, dan 740 ribu orang di Indonesia menjadi pengangguran setelah covid-19 ini melanda.<sup>2</sup>

Menurut sumber dari Suara.com menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 30 kasus korupsi yang terjadi selama pandemi berlangsung pada tahun 2020-2021, yang bahkan kerugian yang dialami oleh negara karena itu mencapai Rp 22,49 miliar<sup>3</sup>. Disebutkan bahwa korupsi pada saat pandemi terjadi hampir

---

<sup>1</sup> Gramedia, “*Kasus Korupsi di Indonesia, Penyebab, bentuk, contoh*”, 23 Desember 2022

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, “*Ada 740 ribu orang RI Jadi Pengangguran-gara Covid-19*”, Lidya Julita Sembiring, 25 November 2021

<sup>3</sup> Suara.com, “*Miris, saat pandemi tahun 2020-2021 ada 30 kasus korupsi dana covid-19, ICW : paling banyak menynat dana bansos*”, Chandra Iswinarno dan Yaumal Asri Adi Hutasuhut, Senin, 18 April 2022

seluruhnya dengan modus bansos atau bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat oleh para petinggi.

Salah satu kasus yang banyak mencuri perhatian adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara yaitu seorang mantan kementerian sosial yang saat itu dia lakukan dengan alih hendak melakukan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak karena covid-19 ini. Tidak tanggung-tanggung, Juliari P. Batubara menerima suap terkait pengadaan bansos covid-19 sekitar Rp.32,482 miliar rupiah, persidangannya dilakukan pada tahun 2021 dan pengadilan memberikan keputusan bahwa terdakwa diberikan hukuman 12 tahun penjara serta denda, berdasarkan dengan pertimbangan hakim yang berlandaskan dengan hukum positif di Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu perbuatan Tindak Pidana Khusus, kata korupsi sendiri diambil dari bahasa latin, yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*”.<sup>4</sup> Kata *corrupto* sendiri memiliki makna beragam, yakni tindakan yang merusak atau menghancurkan. Sedangkan untuk kata *corruptio* memiliki makna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Kedua kata tersebut termasuk kedalam bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris. Lebih tepatnya *corruptio* masuk kedalam bahasa Inggris yang kemudian menjadi kata *corruption* yang jika dalam bahasa Belanda itu menjadi *corruptie*.

Berdasarkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara baik itu uang perusahaan. Organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk meraup keuntungan pribadi atau orang lain.

*World Bank* juga turut menyampaikan definisi korupsi, menurut *World Bank* pada tahun 2000, korupsi merupakan “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi” yang kemudian definisi ini dijadikan sebagai standar internasional dalam merumuskan korupsi.

---

<sup>4</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, “*mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*”, action-edukation, 15 Februari 2023

Selain *World Bank*, pengertian korupsi juga disampaikan oleh *Asian Development Bank* (ADB), yang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang tidak pantas dan juga melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. dalam pengertian “orang-orang” yang disampaikan dalam pengertian ini adalah membujuk oranglain untuk melakukan hal tersebut juga dengan menyalahgunakan jabatan.

Korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat dalam BAB II tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3<sup>5</sup>.

Hukum Islam tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah *Ghulul* serta *Riswah* yang disebutkan dalam al-qur’an maupun hadist. Istilah *Ghulul* memiliki arti penggelapan atau penghianatan atas amanat yang seharusnya dijaga, sedangkan untuk kata *Riswah* diartikan sebagai tindakan menyuap.<sup>6</sup>

Selain kedua kalimat tersebut terdapat pula istilah *akl al suht* atau memanfaatkan jabatan atau kekuasaan ataupun kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain atau menerima imbalan yang berasal dari oranglain atas perbuatan tersebut, sebagaimana yang sudah tertera didalam qur’an surat al-maidah ayat 42 dan 62-63.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُهْتَ ۖ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوك شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka

<sup>5</sup> Undang-undang no.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang no.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

<sup>6</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, “*Perilaku Korupsi dalam Islam disebut apa? Ini penjelasan Kakanwil*”, Selasa, 11 April 2023.

mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

لَوْلَا يُبْهِمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ أَلْيَسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

63. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَابَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعُنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ۖ نَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْهُم مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ۚ اللَّهُ وَسِعُونَ فِي الرِّسَالِ فُسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

64. Dan orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu.” Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan bahwa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ۖ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188 “dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bati dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada

hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>7</sup>

Hukum pidana Islam menyebutkan, terdapat 3 pembagian dalam pemberian sanksi, yaitu *Qisash*, yang merupakan pembalasan serupa dengan apa yang terdakwa lakukan kepada korban. Lalu, ada *hudud*, sanksi *hudud* merupakan ketentuan sanksi yang pasti yang sudah ditetapkan oleh syariat, seperti *had zina*, *qadzaf*, minuman keras, pencurian, dan sebagainya. Lalu, terdapat juga hukuman sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman diluar *hudud* dan *qisash*, yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hukuman bagi korupsi dalam hukum Islam merupakan hukuman *ta'zir*, yang dimana hukuman *ta'zir* juga dikembalikan kepada hakim dan mengikuti hukuman yang ada di suatu negara tersebut atau hukum positif yang ada di negara tersebut.

Jika kembali dilihat dalam kasus yang dilkaskan oleh Juliari P. Batubara, tindak pidana yang terdakwa lakukan terjadi pada saat bencana sosial terjadi, yang dimana dalam keadaan tertentu hukuman mati bagi tindak pidana korupsi bisa diberlakukan, sehingga Juliari P Batubara memenuhi syarat untuk dilakukan sanksi hukuman mati, namun pengadilan memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa Juliari P. Batubara.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, penulis hendak melakukan analisis, mengenai “Analisis Putusan 12 Tahun Penjara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi saat Bencana Sosial dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian dapat dirumuskan masalah yang melahirkan

<sup>7</sup> A-qur'an surat al-baqarah ayat 188

<sup>8</sup> M.Wahib Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Fiqh Jinayat”, International Journal Ihya' Ulum Al-Din, vol 18 no 2 (2016)

kajian oleh peneliti. Terdapat beberapa perbedaan antara mekanisme penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi terhadap hukum positif dan hukum pidana islam. Dalam putusan No. 29/Pid.sus-TPK/2021/PN. JKT.Pst hakim menjatuhkan putusan selama 12 tahun penjara dan denda yang dimana hal tersebut terlalu ringan untuk dijatuhkan berdasarkan dengan hukum pidana islam. Dengan demikian rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN JKT.Pst?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektifitas sanksi 12 tahun penjara dalam perkara nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menurut hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. JKT.Pst
2. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana islam
3. Untuk mengetahui tentang efektifitas sanksi 12 tahun penjara dalam perkara nomo 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt/Pst menurut hukum pidana islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah pemahaman bagi pelajar juga bagi pemangku kepentingan dengan isu topik yang sama.

- b. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat formil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Memberikan referensi atau ide dasar bagi peneliti yang memiliki minat dalam memperdalam penelitian mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian yang saya ambil adalah :

- a. Bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengatasi lebih tegas dalam mengenai kasus tindak pidana dimasa pandemi.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 3. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang saya ambil ini, terdakwa melakukan korupsi ditengah-tengah pandemi yang membuat banyak masyarakat kesulitan baik secara ekonomi maupun lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Covid-19 ini membuat banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan juga semakin maraknya pengangguran yang terjadi di Indonesia, tidak hanya Indonesia yang merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh negara di dunia ini dapat merasakan dampaknya. Sehingga, tidak heran banyak masyarakat yang mengharapakan bantuan karena pandemi ini membuat banyak hal sulit dicari, terutama bagi mereka yang harus melakukan karantina secara mandiri. Mereka semakin kesulitan dalam melakukan keseharian mereka. lalu kemudian, pemerintah datang dengan dalih akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, yang kemudian hal tersebut ternyata justru di korupsi, dana yang seharusnya untuk masyarakat tidak terealisasikan dengan baik.

sebagaimana yang sudah tertera didalam qur'an surat al-maidah ayat 42 dan 62-63.



سُعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّهُ لَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

لَوْلَا يُنْفِكُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآيَاتِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَكَلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْحَبْلُ مَوْجُودٌ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ

63. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدُهُ مَبْسُوتَةٌ ۖ نَ يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَلَيَرْزُقَنَّهُ كَثِيرًا ۖ إِنَّهُمْ مَا يُنْزَلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحُكْمِ يَحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ

64. Dan orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu.” Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan bahwa :



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188 “dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bati dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>9</sup>

Dalam konteks hadist, istilah korupsi sering dihubungkan dengan term *ghulul* (penggelapan). Seperti dalam hadist :<sup>9</sup>

يَهَسُ قَالَ نَاحِي عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَنَاصَةُ مَسَدٌ حَدَّثَ  
حَدَّثَ زُرَّاءَةَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ  
عُمَيْرٍ أَنَّ النَّاسَ مِنْ غِوَامٍ مِّنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا قَالَ يَا  
أَيُّ

قَرَامٍ رَجُلٌ مِّنَ الْوَهَّابِ صَارَ اسْوَدُّ كَأَنِّي وَهْمٌ بِالْقِيَامَةِ فَهُوَ غُلِيٌّ يَأْتِي بِي وَيُفَوِّضُ فَوَ  
قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ لَنْبُؤَلُ غَزَايَ عَمَلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنْظَرُ  
إِلَيْهِ فَعَمَلُهُ عَلَى عَمَلِكَ ذَلِكَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَقُولُ كَذَا وَ  
سَمِعْتُكَ تَهْتِكُ تَهْتِكُ بِيهِرَهُ فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ الْبَلِيَّةُ بِقَلِيلٍ  
وَ فـابو داود 25

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku „Adi bin 'Umairah al-Kindi bahwa Rasulullah saw. bersabda: Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang di antara kalian diserahi jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan (menggelapkan) sebuah jarum atau lebih dari itu dari

<sup>9</sup> A-qur'an surat al-baqarah ayat 188

kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada<sup>1</sup>



---

<sup>9</sup> A-qur'an surat al-baqarah ayat 188

hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki Anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan Anda! Beliau bersabda: Apakah itu? Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan". (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana, disebutkan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Dan dalam keadaan tertentu tersebut adalah pada saat terjadi bencana, dan covid-19 termasuk kedalam bencana sosial. Namun, dalam putusan terdakwa hanya dijera dengan sanksi 12 tahun penjara.

Berdasarkan dengan teori hukum, ada tiga teori hukum yang bisa kita lihat, yang pertama itu teori absolut, yang kedua itu teori mutlak, dan ketiga itu adalah teori relatif. Teori **absolut** atau disebut juga dengan teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings, theorien*) yang muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memang memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) proter malum actions*, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>10</sup> Menurut Julius Stahl, memiliki pandangan, Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali.

Teori **relatif**, teori ini memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pemabalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pembedanaan yaitu :<sup>11</sup>

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan

Dalam teori ini memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori penjegahan khusus. Untuk teori yang umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman, yakni von Feurbach. Vin Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercatum dalam pasal 1 KUHP.

Lalu terdapat juga teori hukum **relatif** atau utilitarian, fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif ini, tujuan pembedanaan adalah untuk mencapai manfaat bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan

---

<sup>11</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

menghukum pelaku, dimana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari, serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (penjegahan umum).<sup>12</sup>

Lalu, saya juga ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap hukuman mati bagipelaku tindak pidana korupsi, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji didalam Islam, jangankan didalam islam, perbuatan tersebut sangatlah tidak etis di dunia ini, karena sangat merugikan negara dan juga masyarakat.

Penulis menyajikan beberapa kaidah fikih yang relevan dalam menyikapi kasus korupsi. Kaidah-kaidah fikih tersebut dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Memprioritaskan kepentingan positif-konstruktif (masalah) dibanding kepentingan negatif-destruktif (al-Mafasid)

جلب المصالح ودفع المفاسد

"Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan"

- b. Lima kaidah pokok (Al-Qawaid al-Khamsah) yang meliputi:

الأمر بمقاصدها

"Segala hal didasarkan pada maksud/niat/I'tikad

الضرر يزال

"Kemudaratatan harus dihilangkan"

اليقين لا يزال بالشك

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"

المشقة تُجلب بالتيسير العادة

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

محكمة

"Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum

لا ثواب إلا بالنية

<sup>12</sup> Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, Teori pemidanaan yang dianut di Indonesia, 02 Desember 2024.

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"<sup>13</sup>

Hukum pidana Islam menyebutkan, terdapat 3 pembagian dalam pemberian sanksi, yaitu Qisash, yang merupakan pembalasan serupa dengan apa yang terdakwa lakukan kepada korban. Lalu, ada hudud, sanksi hudud merupakan ketentuan sanksi yang pasti yang sudah ditetapkan oleh syariat, seperti had zina, qadzaf, minuman keras, pencurian, dan sebagainya. Lalu, terdapat juga hukuman sanksi ta'zir, yaitu hukuman diluar hudud dan qisash, yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hukuman bagi korupsi dalam hukum Islam merupakan hukuman ta'zir, yang dimana hukuman ta'zir juga dikembalikan kepada hakim dan mengikuti hukuman yang ada di suatu negara tersebut atau hukum positif yang ada di negara tersebut.

#### **4. Langkah-langkah Penelitian**

Metodologi Penelitian menurut Nawawi adalah suatu ilmu mengenai metode, yang apabila dirangkai menghasilkan metodologi penelitian, atau juga suatu ilmu mengenai metode yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian juga menurutnya bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan gejala alam yang ada didalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur yang terbit, teratur, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah.<sup>15</sup>

##### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dalam metode ini dilakukan untuk

<sup>13</sup> Teguh Luhuringbudi, Achmad Yani, "Al-qawaid al-fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)", vol.13 no.1

<sup>14</sup> M.Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Fiqh Jinayat", International Journal Ihya' Ulum Al-Din, vol 18 no 2 (2016)

<sup>15</sup> Qotrun A, *Metodologi Penelitian : pengertian, jenis, manfaat, dan tujuan*, Gramedia Blog, tahun 2021

memberikan suatu kejelasan mengenai satu fenomena yang nantinya akan mengontruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Dalam metode ini, teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan atau *library research* dan pengambilan data yang diambil adalah dengan melalui penelitian pustaka atau data sekunder. Pada jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini berjenis penelitian perbandingan hukum. Pengertian hukum normatif yaitu penelitian yuridis yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

#### b. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu tahap yang penting, karena dalam tahap ini, data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis guna untuk memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis data merupakan pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Analisis data ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Dilakukan seleksi dan melakukan analisis data yang telah dikumpulkan dan diperoleh melalui internet, yang selanjutnya disinkronkan dengan data yang ada didalam putusan pengadilan yang ada laman website direktori putusan.
2. Mengklasifikasikan data menjadi hukuman yang diberikan pengadilan kepada kasus Juliari P Batubara dengan sanksi berdasarkan dengan Hukum Pidana Islam.
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis guna untuk menjawab permasalahan.

#### c. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>16</sup> H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 24.



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah perihal analisis putusan dalam nomor perkara 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst.

d. Sumber data

Dalam sumber data yang penulis ambil adalah data primer dan juga sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data dokumen asli yang pernah diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer berupa<sup>17</sup> :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Salinan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder berasal dari :

- a. Buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil.
- b. Karya ilmiah atau jurnal.
- c. Artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

### 3. Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau beberapa pertimbangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terkumpul lah beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015, hal.156

dilakukan sebelumnya untuk menyeibangkan materi-materi berdasarkan tinjauan kajian terdahulu. Sehingga, penulis harus memperhatikan dan melampirkan beberapa sumber rujukan dari peneliti terdahulu yang juga membahas mengenai isu serupa yakni pemedanaan tindak pidana korupsi.

1. **“Analisis putusan Tindak Pdana Korupsi di masa Pandemi Covid-19 : Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana”** yang ditulis oleh Silvia Dwi Yanti.

Menyebutkan mengenai analisi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi, ada dua putusan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu putusan no.06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan putusan no.06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hakim untuk menjatuhkan putusan atas terdakwa harus memperhatikan dua aspek yaitu aspek yuridis maupun non yuridis. Pada putusan yang didakwakan, sebetulnya terdakwa sudah terbukti dalam melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Akan tetapi, putusan yang diberikan oleh majelis hakim jauh dari hukuman maksimal. Pertanggungjawaban pidana terhadap teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasarkan dengan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

2. **“Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan”**, yang ditulis oleh Adinda Anisa Putri Noor Oetara dan Ade Mahmud.

Dalam tulisan ini penulis mencari pengimplementasian hakim dalam penjatuhan yang ditetapkan pada kasus korupsi dana bantuan sosial

---

<sup>18</sup> Silvia Dwi Yanti, *Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 : rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021